

# KEBIJAKAN HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN

Oleh :

**Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## ***Abstract***

*Along with the development of economic activities it is increasingly felt the need for sources of funds to finance business activities in the form of loans. In the implementation of the loan repayment, the Customer debtors obtain credit from banks is not fully restore their credit worthiness and timely. On the settlement of problem loans, there are some steps that can be taken by creditors so that the creditors can obtain the loans that have been disbursed to borrowers through credit facilities, among others, the implementation of policies to conditional write off and absolute write off against the granting of credit to borrowers who have bad credit. Remove the book is done by issuing the credit portfolio of the bank bookkeeping and still charged while delete is done by issuing a promissory loan portfolio of bookkeeping and eliminate bank collection rights against the debtor .*

**Keywords :** *Credit Loss, Conditional write off, Absolute write off.*

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.<sup>1</sup>

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka semakin terasa perlunya sumber-sumber untuk membiayai kegiatan usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaha erat kaitannya dengan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan jasa non keuangan lainnya. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh perbankan kepada nasabahnya adalah pemberian fasilitas kredit.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada

nasabah. Oleh karena pemberian pemberian kredit bagi bank dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya memberikan kredit kepada nasabah jika ia betul-betul yakin bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman, ada kalanya terjadi hambatan-hambatan bagi debitor dalam memenuhi kewajibannya. Hambatan-hambatan tersebut sekaligus mempengaruhi proses penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada bank. Tidak tepatnya debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini, debitor dapat digolongkan melakukan wanprestasi, yaitu melanggar perjanjian kredit.

Nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menimbulkan permasalahan berkelanjutan baik bagi kreditor maupun bagi debitor sendiri. Timbulnya kredit bermasalah bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dari pihak bank sendiri dapat menimbulkan kredit macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap kredit yang akan dikururkan, adanya

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

ketidakwajaran dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh petugas bank. Ketidakwajaran ini dapat timbul karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan calon debitur dalam hal besarnya nilai benda jaminan. Hal lain yang termasuk faktor internal adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya administrasi kredit. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari debitur dengan menyalahgunakan kredit yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Debitur yang tidak mampu dalam mengelola usahanya maupun adanya konflik dalam perusahaan debitur juga dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini.

Terhadap penyelesaian kredit bermasalah ini, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh kreditor sehingga kreditor dapat memperoleh kembali pinjaman yang telah dikucurkan kepada debitur melalui fasilitas kredit, antara lain penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih terhadap pemberian kredit kepada debitur yang mengalami kredit macet. Bagaimanapun dana yang diberikan kepada debitur sebagai fasilitas kredit tersebut merupakan dana masyarakat yang diperoleh melalui bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disebutkan diatas,

permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan bagaimana kebijakan hapus buku dan hapus tagih dalam penyelesaian terhadap kredit macet dapat meningkatkan kesehatan bank sebagai kreditor?

## II. PEMBAHASAN

### Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust*. Kata *trust* sendiri berarti kepercayaan.<sup>2</sup> Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit, pada hakikatnya ia telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditor. Kepercayaan bahwa debitur mampu mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.5

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sesuai dengan asal katanya, bahwa kredit bermakna kepercayaan, maka setiap pemberian kredit semestinya didasari atas kepercayaan antara kreditor pemberi kredit dan debitor sebagai penerima kredit. Untuk memenuhi unsur kepercayaan ini tentunya kreditor harus melihat apakah debitor memenuhi kriteria-kriteria terhadap yang seharusnya diberlakukan untuk pemberian suatu kredit. Oleh karena itu diperlukan adanya prinsip kehati-hatian sebagai bentuk nyata dari prinsip kepercayaan tersebut. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus berpegang pada asas *commanditerings verbod* dan prinsip kehati-hatian.<sup>3</sup> Asas *commanditerings verbod* adalah asas yang menyatakan bahwa bank tidak menjamin dan bertanggung jawab terhadap resiko pelaku usaha sebagai debitor. Resiko atas usaha atau bisnis merupakan tanggung jawab seutuhnya pihak debitor. Disisi lain bagi kreditor, pemberian kredit dimana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu tertentu juga

memiliki resiko, antara lain :<sup>4</sup> resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik dan resiko kepatuhan yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Dalam sektor perbankan yang lebih luas, unsur-unsur kredit juga meliputi organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan, penyelesaian kredit macet dan unsur-unsur lainnya. Dalam perkreditan ditemukan banyak ketentuan yang mengatur dan membatasinya, hal itu karena memang bidang perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling banyak diatur dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan kondisi seperti itu maka peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan perkreditan.<sup>5</sup> Dalam praktek perbankan, kredit-kredit diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain menurut jangka waktunya, Menurut kegunaannya, Menurut pemakaiannya, Menurut sektor yang dibiayai.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Kopong Paron Pius, *Hukum Perbankan*, Universitas Jember, 2011, hal. 42

<sup>4</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal.2

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.56

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal.45

Secara umum tujuan dari penyaluran kredit adalah untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit, memanfaatkan dana dan memproduktifkan dana-dana yang ada, melaksanakan kegiatan operasional bank, memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, kredit dapat berfungsi untuk menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan arus uang, meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan produktifitas dana yang ada, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, memperbesar modal kerja perusahaan, meningkatkan *income per capita* masyarakat dan mengubah cara berfikir dan bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.<sup>7</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktek perbankan, prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini dikenal dengan prinsip 5C (*the five C's of Credit analysis*), yaitu: *Character*, sebelum memberikan kreditnya, kreditor harus memberikan penilaian terhadap karakter atau kepribadian dari calon debitor. Calon debitor harus dipastikan memiliki moral, watak, sifat pribadi yang baik, jujur, tulus dan tidak tercela, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan dalam menjalankan usahanya. Dalam mengumpulkan data-data mengenai karakter calon debitor ini, bank dapat meneliti sendiri secara langsung, dapat pula melalui referensi dari bank lain. *Capacity*, calon debitor juga perlu diketahui kemampuannya dalam mengelola bisnisnya. Hal ini berguna untuk memprediksi kemampuan calon debitor dalam membayar hutangnya. Kemampuan dalam mengelola bisnis ini juga sebagai patokan besarnya kredit yang sesuai diberikan kepada calon debitor. Jika kemampuan bisnisnya kecil maka tidak layak diberikan jumlah kredit yang besar.

<sup>7</sup> Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal.88

Capacity ini juga melihat prospek bisnis kedepannya, bahan baku, peralatan kerja, keadaan mesin-mesin, kemampuan produksi, pemasaran, keadaan keuangan serta kemampuan dalam merebut pasar.

Ketiga, *Capital* yaitu modal debitor juga merupakan pertimbangan sebelum kreditor memberikan kredit. Kredit yang diberikan hanya merupakan tambahan modal bagi debitor untuk meningkatkan usahanya. Permodalan dan kemampuan keuangan debitor berkorelasi langsung pada tingkat kemampuan debitor dalam membayar kredit. Dalam hal laporan keuangan, calon debitor wajib memberikan laporan keuangan laba rugi yang dibuat oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir untuk mengetahui apakah usaha calon debitor tersebut untung atau rugi dalam menjalankan usahanya. Keempat, *Condition of Economy*, kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor yang penting untuk dianalisa sebelum dilakukan pemberian kredit. Terutama yang berhubungan langsung dengan bidang bisnis calon debitor. Penilaian juga dilakukan terhadap situasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada waktu tertentu, baik ekonomi Negara, ekonomi bank maupun ekonomi calon debitor. Kelima, *Collateral*, agunan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pemberian kredit, bahkan dalam

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan secara tegas dinyatakan bahwa “ Bank umum dilarang memberikan kredit kepada siapapun juga tanpa jaminan yang cukup”. Dalam praktek perbankan untuk mengamankan kredit yang diberikan, jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang telah diberikan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank akan menjual secara lelang benda jaminan untuk melunasi hutang debitor.

Selain prinsip 5C tersebut, ada prinsip C lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam menganalisis sebelum kredit diberikan, yaitu *constrain* yang berarti hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha disuatu tempat atau wilayah, walaupun semua unsur 5C diatas bernilai baik. Misalnya usaha peternakan babi yang berada didalam lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

### **Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit**

Pemberian kredit oleh bank sebagai kreditor kepada nasabah debitor harus selalu didasari oleh adanya perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Sebagai bentuk perjanjian, perjanjian kredit juga harus memperhatikan aspek hukum

perjanjian, baik dalam hal syarat-syarat sahnya perjanjian maupun asas-asas umum dalam perjanjian yang telah diatur dalam KUH Perdata. Asas-asas fundamental perjanjian antara lain Konsensualitas, Kekuatan mengikat dan Asas Kebebasan berkontrak.<sup>8</sup>

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitor wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Perjanjian kredit, menurut Gatot Wardoyo, memiliki fungsi antara lain sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pembebanan jaminan. Kedua, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor, ketiga, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>9</sup>

Bentuk perjanjian kredit tidak diatur dalam Undang-undang perbankan tetapi

diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan Instruksi Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 jo SK Menkeu tahun 1993 yang menegaskan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis. Dalam praktek perbankan, pada umumnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau *standard contract* baik dengan akta dibawah tangan maupun akta otentik.<sup>10</sup>

Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wujud wanprestasi ini dapat berbentuk sama sekali tidak melakukan prestasi, berprestasi tetapi keliru, dapat juga terlambat dalam melaksanakan prestasi.<sup>11</sup> Wanprestasi dapat timbul karena dua sebab, yaitu karena kesalahan debitor, baik kesalahan tersebut karena kesengajaan maupun kesalahan karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), bila sebab timbulnya wanprestasi diluar kemampuan debitor, maka debitor tidak dapat dipersalahkan, dengan demikian kontraprestasi menjadi gugur. Pihak kreditor tidak boleh menuntut ganti rugi

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.95

<sup>9</sup> Iswi Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008, hal.51

<sup>10</sup> Kopong Paron Pius, *Op. Cit.* hal.38

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Perukatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999., hal.122

dan tidak boleh mengajukan pembatalan perjanjian.

Dalam perjanjian kredit, wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitor sebagai pihak yang berkewajiban melakukan prestasi, tidak dapat memenuhi janjinya yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Wanprestasi dari debitor ini yang menyebabkan terjadinya kredit macet. Kreditor pada tahap awal biasanya mengirimkan surat teguran atau somasi kepada debitor agar memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Dalam surat somasi tersebut, pihak bank menetapkan batas waktu kepada debitor untuk dapat menepati prestasinya, jika waktu tersebut terlampaui, maka debitor sudah dapat dikategorikan melakukan wanprestasi.

Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan di Indonesia sebagai terjemahan *problem loan* yang merupakan istilah lazim dalam perbankan internasional. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*).<sup>12</sup>

Pasal 4 SK Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, menggolongkan kualitas

kredit sebagai berikut :<sup>13</sup> Kredit Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*). Kedua, Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening relatif rendah; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru. Ketiga, Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau Frekwensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

Keempat, Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari; terjadi cerukan yang bersifat permanen;

<sup>12</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hal.66

<sup>13</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.427-429

atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/pengikatan jaminan. Kelima, Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum/kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dalam industri perbankan, kredit bermasalah merupakan suatu fenomena yang biasa terjadi. Salah satu resiko utama dalam pemberian kredit adalah timbulnya masalah atau macetnya pengembalian pinjaman oleh debitor. Bila jumlah kredit yang bermasalah sudah melampaui kemampuan bank, maka keadaan ini akan membahayakan kelangsungan usaha dari bank tersebut. Hal ini dikarenakan tidak saja berpengaruh terhadap keuntungan usaha tetapi juga mempengaruhi tingkat liquiditas bank tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap kredit yang telah dikururkan.

Dampak adanya kredit bermasalah dalam jumlah besar juga berimbas kepada masyarakat, yaitu tersendatnya perputaran dana bank akibat minimnya dana yang tersedia. Masyarakat tidak dapat memperoleh dana segar dari bank, sehingga kegiatan usaha masyarakat yang

membutuhkan dana perbankan juga terhenti. Dengan demikian, melemahnya kegiatan usaha dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat.

### **Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank**

Nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan baik dan tepat waktu. Hal ini menimbulkan permasalahan berkelanjutan baik bagi bank sebagai kreditor maupun bagi debitor sendiri. Timbulnya kredit bermasalah bahkan kredit macet, dapat disebabkan oleh banyak hal. Faktor internal dari pihak bank sendiri dapat menimbulkan kredit macet, antara lain lemahnya penilaian atau analisa terhadap kredit yang akan dikururkan, adanya ketidakwajaran dalam proses pencairan kredit yang dilakukan oleh petugas bank. Ketidakwajaran ini dapat timbul karena adanya persekongkolan antara petugas bank dengan calon debitor dalam hal besarnya nilai benda jaminan. Hal lain yang termasuk faktor internal adalah lemahnya pengawasan dan lemahnya administrasi kredit.

Faktor eksternal yang mempengaruhi timbulnya kredit macet adalah adanya itikad tidak baik dari debitor dengan

menyalahgunakan kredit dan ketidakmampuan Debitor dalam mengelola usahanya maupun adanya konflik dalam perusahaan debitor juga dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah ini. Dapat juga faktor eksternal ini timbul karena diluar kemampuan kreditor dan debitor, yaitu adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitor, dan adanya keadaan yang diluar kemampuan atau *overmacht* seperti bencana alam.

Dalam menyelamatkan kredit yang mengalami masalah ini, pihak bank dapat menempuh upaya-upaya antara lain *Reschedulling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. *Reschedulling* atau Penjadwalan Kembali, Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit. Debitor dapat memperoleh keringanan dalam hal jadwal pembayaran kredit antara lain memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran dan penurunan nilai angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), memberikan perubahan persyaratan kredit baik sebagian maupun seluruhnya, antara lain dalam hal kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan sebagai hutang pokok, cara ini dilakukan jika prospek usaha dari debitor masih tergolong baik. Dapat pula dengan

pemberian penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga atau merubah jangka waktu kredit dari kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tambahan dana kredit atau mengkonversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau mengkonversi seluruh atau sebagian dari utang kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

### **Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Dalam Menyelesaikan Kredit Macet**

Besarnya kredit bermasalah dalam suatu bank akan berpengaruh besar terhadap kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*. Suatu bank dikategorikan sehat menurut ketentuan Bank Indonesia adalah apabila rasio NPL nya dibawah 5%.<sup>14</sup> Selain upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula upaya yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengatasi kredit yang

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hal..178

telah macet, yaitu hapus buku dan hapus tagih.

Penghapusan kredit macet (*write off*) merupakan hal yang lazim dilakukan pihak perbankan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan suatu bank dengan cara menurunkan tingkat kredit bermasalah atau rasio NPL. Penghapusan kredit macet dalam perbankan melalui dua tahapan yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat (*conditional write off*), dilakukan dengan cara mengeluarkan portofolio kredit yang sudah dinyatakan macet dari pembukuan bank, dengan syarat-syarat tertentu dan tetap harus ditagih. Kedua, hapus tagih atau penghapusan secara mutlak (*absolute write off*), hapus tagih dilakukan dengan cara menghilangkan hak tagih bank atas kredit yang macet. Hapus tagih dilakukan jika portofolio kredit macet tersebut sudah sangat sulit ditagih karena suatu hal tertentu.

Pengertian hapus buku atau penghapusan secara bersyarat menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, adalah “kegiatan untuk menghapuskan piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah atau pembukuan perusahaan Negara/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih

Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah”. Sedangkan pengertian hapus tagih atau penghapusan secara mutlak adalah “kegiatan penghapusan piutang Negara/Daerah atau piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah atau hak tagih Perusahaan Negara/Daerah”.

Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet oleh bank adalah untuk memperbaiki kondisi dan kualitas aktiva produktif bank. Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai mekanisme korporasi. Pihak direksi bank mengajukan usulan sejumlah portofolio kredit macet yang akan dihapus buku dan hapus tagih kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan. Penghapusbukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu bank memiliki cadangan dana dalam jumlah yang cukup. Apabila dana cadangan yang dibentuk bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak.<sup>15</sup>

Upaya penyelamatan kredit maupun kebijakan hapus buku dan hapus tagih

<sup>15</sup> Dahlan M. Sitalaksana, *Write-off Kredit Macet*, Pusat Kajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997, hal.75

yang disertai pemotongan terhadap pokok hutang terhadap kredit macet dapat memberikan dampak positif terhadap dunia usaha, terutama terhadap usaha kecil dan menengah. Dampak positif tersebut antara lain<sup>16</sup> dapat menggerakkan kembali sektor usaha riil UMKM, debitor tidak masuk dalam daftar hitam debitor di BI sehingga dapat mengakses lagi kredit dari perbankan, dapat meningkatkan pangsa pasar bank, bank dapat memperoleh dana segar dari pelunasan atau penjualan kredit dengan harga diskon (*haircut*), bank dapat menggunakan dana hasil *recovery* kredit macet untuk penambahan laba atau penambahan dana cadangan hapus buku yang masih tertulis di neraca, rasio NPL bank akan menurun, bank akan diuntungkan karena potensi penerimaan kredit dari UMKM akan membesar dan pemerintah sebagai pemegang saham akan diuntungkan karena dividen dan harga saham bank BUMN akan meningkat.

Ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih terhadap piutang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 37 ayat (1) menyatakan “Piutang negara/daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam

undang-undang”. Contoh piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang adalah piutang pajak. Ayat (2) menyatakan “Penghapusan sebagaimana diatur dalam ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah pusat, ditetapkan oleh : (a) Menteri Keuangan untuk jumlah sampai dengan 10 Milyar; (b) Presiden untuk jumlah lebih dari 10 Milyar sampai dengan 100 Milyar; (c) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari 100 Milyar”.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 Pasal 69 menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Kewajiban tersebut wajib disetujui oleh Komisaris, sedangkan prosedur tertulis wajib disetujui paling kurang oleh direksi. Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005, maka pengurusan Piutang bank BUMN tidak lagi melibatkan Pemerintah (PUPN) dan DPR, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, tetapi cukup dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang

---

<sup>16</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.* hal.181

Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, setelah adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 ini maka piutang bank BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai Piutang Negara tetapi merupakan piutang BUMN itu sendiri. Oleh karena piutang merupakan bagian dari kekayaan perseroan, maka keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN termasuk piutangnya adalah kekayaan BUMN itu sendiri dan bukan tergolong kekayaan Negara.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 ini tidak hanya meningkatkan dan menyehatkan bank-bank terutama bank BUMN, tetapi juga menyelamatkan jutaan pelaku usaha kecil dan menengah yang mengalami kredit macet yang diakibatkan adanya krisis moneter yang terjadi antara tahun 1997-1998. Kredit bermasalah debitor usaha kecil dan menengah yang disebabkan kondisi perekonomian yang memburuk, jika mendapat potongan hutang mereka, maka potensi pelunasan kredit macet tersebut akan semakin meningkat. Selanjutnya agunan debitor yang ditahan oleh pihak bank dapat

kembali dijadikan jaminan untuk memperkuat modal usaha.

Ketentuan mengenai hapus buku dan hapus tagih yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 telah mampu memberikan perlindungan baik bagi debitor maupun pihak bank sebagai kreditor dalam penyelesaian kredit macet. Namun kedua Peraturan Pemerintah (PP) tersebut hanya mengatur penyelesaian kredit macet di bank BUMN yang berkaitan dengan adanya Piutang Negara/Daerah, tidak mengatur mengenai kredit macet yang ada di bank-bank swasta. Melalui kedua Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, debitor usaha kecil dan menengah yang mengalami kredit macet di bank BUMN dapat diselamatkan melalui program restrukturisasi kredit yang didukung dengan adanya potongan hutang (*haircut*) atas pokok hutang dan penghapusan total atas semua tunggakan bunga dan denda. Restrukturisasi kredit dapat menghindarkan pelelangan paksa atas agunan milik debitor sehingga usaha debitor dapat dibangkitkan kembali.

Pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih harus sesuai dengan mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 tahun 2005 menegaskan bahwa

bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih. Komisaris memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan manajemen resiko bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perbankan yang berlaku. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian maupun seluruh penyediaan dana. Hapus tagih terhadap sebagian dana hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi kredit atau dalam rangka penyelesaian kredit. Kebijakan hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan. Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih. Bank juga wajib mengadminis-trasikan data dan informasi mengenai aktiva positif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

Kebijakan hapus tagih dapat dilakukan dalam rangka upaya

menyelamatkan kredit atau penyelesaian kredit macet. Upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Restrukturisasi kredit bermanfaat bagi bank dengan menurunnya rasio NPL (*Non-performing Loan*) yang menandakan membaiknya tingkat kesehatan bank. Disamping itu membaiknya tingkat kesehatan bank juga berdampak pada meningkatnya penyaluran kredit atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan sumber utama keuntungan dari bank.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh bank sebagai kreditor dalam menyelamatkan kredit debitor yang mengalami masalah dalam pengembaliannya, dapat disimpulkan bahwa bank sebagai kreditor dapat menempuh upaya *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali) dan *Restructuring* (penataan kembali) terhadap kredit yang mengalami masalah tersebut. Apabila

upaya tersebut belum berhasil maka upaya berikutnya yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah dengan melaksanakan kebijakan hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku dilakukan dengan mengeluarkan portofolio kredit dari pembukuan bank dan tetap ditagih sedangkan hapus tagih dilakukan dengan mengeluarkan portofolio kredit dari pembukuan dan menghilangkan hak tagih bank terhadap debitor. Debitor dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bunga dan denda dan hanya wajib membayar hutang pokoknya saja. Restrukturisasi kredit dengan melaksanakan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, bermanfaat bagi bank dengan menurunnya rasio NPL (*Non-performing Loan*) yang menandakan membaiknya tingkat kesehatan bank tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010;

Dahlan M. Sitalaksana, *Write-off Kredit Macet*, Pusat Kajian Fiskal dan Moneter (CFMS), Jakarta, 1997;

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996;

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006;

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Iswi Hariyani, *Hapus Buku & Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN*, Bina Ilmu, Surabaya, 2008;

J. Satrio, *Hukum Perukatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999;

Kopong Paron Pius, *Hukum Perbankan*, Universitas Jember, 2011;

Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004;

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010;

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960  
Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967  
Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  
Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003  
Tentang Badan Usaha Milik Negara  
(BUMN)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas (PT).

### **BIODATA PENULIS**

**Nanang Tri Budiman, S.H., M.Hum.**  
adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Jember. Memperoleh  
gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum  
Universitas Jember (UNEJ) dan  
memperoleh gelar Magister Humaniora  
(M.Hum.) dari Program Pasca Sarjana  
Universitas Narotama Surabaya.